

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Tugas Pokok : Melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Keuangan  
 Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah  
 b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah  
 c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah  
 d. Pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah  
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	<p>Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RAPBD</p> <p>DO: Penyusunan RAPBD sesuai dengan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Rencana Kebutuhan Barang Unit, Standart Satuan Harga dan kode rekening</p> <p>Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan</p> <p>DO: Taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan adalah penyerapan anggaran yang sesuai pagu yang ditetapkan (penyerapan <math>\geq 80\%</math>)</p> <p>Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal</p> <p>DO : aset tetap dengan Dokumentasi legal adalah aset tetap yang telah memiliki suatu catatan atau rekaman yang dapat dibuktikan keabsahannya atau dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum</p> <p>Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah</p> <p>DO : Tertib tata kelola Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,</p>	<p><i>Jumlah OPD yang RKA nya sesuai ketentuan</i> _____ x 100%</p> <p><i>Jumlah OPD</i></p> <p>DO: RKA yang sesuai ketentuan adalah RKA yang telah sesuai dengan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Rencana Kebutuhan Barang Unit, Standart Satuan Harga dan kode rekening</p> <p><i>Jumlah OPD yang tepat waktu penyerapan</i> _____ x 100%</p> <p><i>Jumlah OPD</i></p> <p>DO: tepat waktu penyerapan adalah penyerapan anggaran sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan (penyerapan <math>\geq 80\%</math>)</p> <p><i>Jumlah dokumentasi legal</i> _____ X100%</p> <p><i>Jumlah aset tetap</i></p> <p>DO : aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap)</p> <p><i>Jumlah OPD yang tepat waktu pelaporan BMD</i> _____ x 100%</p> <p><i>Jumlah OPD</i></p> <p>DO : tepat waktu pelaporan BMD adalah batas waktu penyempaan</p>	<p>Bidang Anggaran</p> <p>Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi</p> <p>Bidang Aset</p>	<p>Kabid Anggaran</p> <p>Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi</p> <p>Kabid Aset</p> <p>Bidang Aset</p> <p>Kabid Aset</p>

		pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahantanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (permendagri no 19 tahun 2016)	laporan BMD maksimal 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.		
--	--	---	---	--	--

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si, Ak  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660604 199101 2 002